



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Tahun 2026 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/*Agent of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG,

ttd.

MARI FITRIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Diana M. Permana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARAWANG TAHUN
2026

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	TIM PENGARAH			
1.	MARI FITRIANA	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	AHMAD SUBHI	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	IKMAL MAULANA	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	KASUM SANJAYA	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	PUTRA M. WIFDI KAMAL	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

II	PELAKSANA			
1.	FAUZI PURWENDI	Sekretaris	Ketua	Ketua
	1. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	SAIFUL ZULMUHARAM	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Karawang Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	DIANA M. PERMANA	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	LANJAR ESTHI WIJAYANI	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	DENNA PUZIA ANGGRAENI	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
	2. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	DIANA M. PERMANA	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang di keluarkan KPU Kabupaten Karawang Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kabupaten Karawang
2.	WAHYU H. SIREGAR	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	FERRY NOVIANDY	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	TETSUYA H. ARIFIN	Staf Pelaksana	Anggota	

	3. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	LANJAR ESTHI WIJAYANI	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani Fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	RUMONDANG SIAGIAN	Staf Pelaksana	Anggota	
	4. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	SAIFUL ZULMUHARAM	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Mengkoordinasikan Pembangunan Pengembangan e- <i>Goverment</i>
2.	ARIEF DARMAWAN	Staf Pelaksana	Anggota	
	5. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	SAIFUL ZULMUHARAM	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi

2.	KULSUM KHOIRIAH	Staf Pelaksana	Anggota	Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
3.	ASEP KARTASASMITA	Staf Pelaksana	Anggota	Melaksanakan penerapan sistem penilaian kerja individu
				Membangun sistem proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
6. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	DIANA M. PERMANA	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Karawang
2.	WAHYU H. SIREGAR	Staf Pelaksana	Anggota	Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i>
3.	M. ZAKY ALGIFARI	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	MATNUR	Staf Pelaksana	Anggota	

	7. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	LANJAR ESTHI WIJAYANI	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Karawang
2.	RUMONDANG SIAGIAN	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	HARRY BAGJA GUMILAR	Staf Pelaksana	Anggota	
	8. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	DENNA PUZIA ANGGRAENI	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	Menerapkan Standar pelayanan publik
2.	NURLAILA	Staf Pelaksana	Anggota	

3.	STEVIANA	Staf Pelaksana	Anggota	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
----	----------	----------------	---------	--

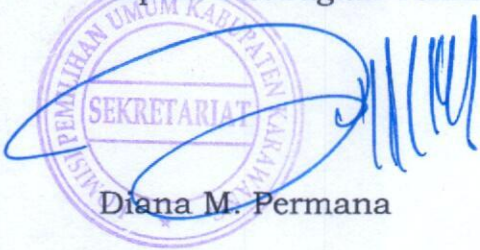
Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG,

ttd.

MARI FITRIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Diana M. Permana